

BAB II

GAMBARAN UMUM BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH (BPKPAD) KABUPATEN BATANG

2.1 Sejarah BPKPAD Kabupaten Batang

Sejarah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Batang merupakan salah satu instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah di pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah. fungsi ini diarahkan pada Peraturan Bupati Batang Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada BPKPAD Kabupaten Batang.

Sejarah berdirinya BPKPAD Kabupaten Batang dimulai pada tahun 2017, berawal dari sebuah badan yang bertugas mengelola keuangan dan pendapatan aset daerah Kabupaten Batang. Pada awal berdirinya tidak digabung menjadi satu, bagian pendapatan dikelola oleh Dinas Pendapatan dan bagian keuangan diatur oleh bagian keuangan di Sekretariat Daerah. Dalam perjalanannya, BPKPAD Kabupaten Batang melewati berbagai proses yang tentunya sesuai dengan ketentuan kebijakan pemerintah dan pada tahun 2009 badan ini diberi nama Dinas Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Batang, kemudian berubah nama menjadi BPKPAD Kabupaten Batang yang ditetapkan pada awal tahun 2017 hingga sekarang.



Gambar 2. 1 Kantor BPKPAD Kabupaten Batang

Sumber : Dokumentasi Pribadi (2025)

Berdasarkan Peraturan Bupati Batang Nomor 119 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi serta Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja BPKPAD Kabupaten Batang yang dipimpin oleh Kepala Badan yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. BPKPAD Kabupaten Batang memiliki peran penting sebagai Pengelola Keuangan Daerah (PKD) sekaligus sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) yang memiliki peran yang sejalan dengan tugas Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam sistem Pemerintah Pusat.

2.2 Lokasi BPKPAD Kabupaten Batang

BPKPAD Kabupaten Batang berdiri di sebelah timur instansi Inspektorat Kabupaten Batang, Mall Pelayanan Publik (MPP) dan Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) Kabupaten Batang. Berikut alamat Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Batang :

Alamat : Jl. Urip Sumoharjo No.18, Sambongpos, Sambong, Kec. Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah 51216 Telepon: (0285) 391430

Email : bpkpad@batangkab.go.id

Website : <https://bpkpad.batangkab.go.id>

2.3 Visi dan Misi BPKPAD Kabupaten Batang

Visi dan Misi BPKPAD Kabupaten Batang, memiliki tujuan untuk menyampaikan tujuan dari instansi tersebut. Visi dan misi berguna sebagai awal kekuatan sebuah instansi, karena dengan tujuan yang baik maka akan menciptakan instansi yang berkualitas khususnya pada BPKPAD Kabupaten Batang. Berikut penjelasan visi dan misi BPKPAD Kabupaten Batang.

2.3.1 Visi BPKPAD Kabupaten Batang

Visi BPKPAD Kabupaten Batang merupakan gambaran suatu instansi yang memiliki harapan tercapainya suatu kondisi masa depan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang bertujuan untuk memajukan Kabupaten Batang. Visi BPKPAD Kabupaten Batang yaitu “Batang yang Sejahtera, Maju, Mantap, dan Mandiri Berbasis Potensi Unggulan”. Visi pada BPKPAD Kabupaten Batang sesuai dengan visi Pemerintah Kabupaten Batang.

2.3.2 Misi BPKPAD Kabupaten Batang

Misi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Batang merupakan suatu tahap yang dibutuhkan untuk menciptakan visi dalam sebuah instansi. Adapun misi BPKPAD Kabupaten Batang sebagai berikut:

1. Memajukan kualitas pelayanan publik dengan membangun tata kelola pemerintahan berbasis *e-government* yang didukung oleh pengembangan kerja sama. Dalam misi tersebut bertujuan untuk memajukan kualitas pelayanan publik yang sesuai aturan tata kelola pemerintah di Kabupaten Batang disertai dengan pemanfaatan teknologi dan informasi yang bertujuan untuk memberikan informasi terkait pelayanan masyarakat dalam aspek bisnis, pendidikan, ekonomi, kesehatan, pendidikan dan aspek lainnya yang dijalankan dalam pelayanan publik berbasis *e-government* yang bekerjasama dengan dengan pihak yang terkait (*stakeholder*).

2. Memajukan kualitas pengembangan sumber daya manusia (SDM) dengan memaksimalkan pemberdayaan masyarakat di berbagai bidang secara merata melalui pemberdayaan masyarakat dengan mengasah keterampilan yang dimiliki masyarakat Kabupaten Batang. Kemampuan tersebut dapat disalurkan dengan program pada bidang terkait program dari pemerintah Kabupaten Batang.
3. Mengembangkan perekonomian daerah secara berkelanjutan yang didukung oleh pembangunan infrastruktur berkualitas dan kawasan maju. Tujuan misi ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berdampak langsung terhadap pembangunan ekonomi yang diterapkan dengan tetap memperhatikan respon masyarakat di lingkungan Kabupaten Batang.
4. Meningkatkan keamanan, ketentraman dan kerukunan dalam pelaksanaan pembangunan. Tujuan dari misi ini untuk menciptakan lingkungan yang damai dan aman. Jadi langkah yang diambil pemerintah Kabupaten Batang yaitu dengan meningkatkan kualitas pelaksanaan program kerja yang berkaitan dengan keamanan daerah dan memberikan fasilitas sarana dan prasarana guna mendukung program tersebut.

2.4 Logo BPKPAD Kabupaten Batang

Logo BPKPAD Kabupaten Batang, memiliki makna yang menggambarkan instansi yang digunakan sebagai identitas dari instansi tersebut. Logo yang digunakan BPKPAD Kabupaten Batang yaitu lambang dari Pemerintah Kabupaten Batang yang dijelaskan sebagai berikut :



Gambar 2. 2 Lambang BPKPAD Kabupaten Batang

Sumber : Pemerintah Kabupaten Batang (2025)

Lambang Pemerintah Kabupaten Batang memiliki arti dan makna sebagai berikut :

1. Bintang Bersudut Lima Berwarna Emas

Bintang bersudut lima berwarna emas yaitu melambangkan Ketuhanan yang Maha Esa. Terbukti Kabupaten Batang memiliki berbagai agama dan kepercayaan yang dianut masyarakat di Kabupaten Batang yang saling menghargai perbedaan agama dan kepercayaan masing-masing.

2. Padi dan Kapas

Padi dan kapas memiliki makna harapan terhadap rakyat supaya terpenuhinya kemakmuran daerah yang meliputi murahnya sandang dan pangan. Murah sandang mempunyai makna bahwa masyarakat Kabupaten Batang terpenuhi akan kebutuhan pakaian yang digunakan untuk kegiatan sehari-hari, sedangkan murah pangan memiliki arti lancarnya masyarakat kabupaten batang dalam memenuhi makan dan minum.

3. Gunung, Pabrik, Batik dan Laut

Gunung, Pabrik, Batik dan Laut mempunyai arti Kabupaten Batang memiliki daerah pegunungan yang mempunyai kekayaan alam. Dibalik keindahannya yang dapat dijadikan destinasi wisata, berbagai perusahaan yang membantu memajukan perekonomian khususnya masyarakat Kabupaten Batang, batik Rifaiyah yang merupakan batik khas batang yang termasuk dalam warisan budaya Indonesia yang diakui oleh UNESCO yang dibuat secara tradisional dengan canting, serta laut yang terletak di dataran rendah Kabupaten Batang yang dijadikan salah satu sumber mata pencaharian masyarakat Kabupaten Batang yang diperoleh dari kekayaan alam yang ada di dalam nya.

4. Pusaka Keris

Pusaka keris memiliki makna tokoh pemimpin yang dapat memimpin Kabupaten Batang serta menjadikan daerah Kabupaten Batang menjadi daerah yang mampu bersaing dengan daerah lainnya dan sejahtera dengan mempunyai potensi yang dapat diunggulkan.

5. Tombak

Tombak mempunyai makna pusaka yang yang menjadi alat atau senjata prajurit jaman penjajahan. Arti dari pusaka tersebut merupakan simbol dari peninggalan perjuangan para leluhur yang harus dijaga sebagai warisan cagar budaya.

6. Gabungan Keris dan Tombak

Gabungan keris dan tombak adalah persatuan pemimpin dan yang dipimpin. Pemerintah harus saling bekerjasama dan selaras dengan rakyatnya untuk menjaga dan melestarikan kerukunan dan persatuan di Kabupaten Batang.

7. Pabrik

Pabrik memiliki makna Kabupaten Batang mempunyai banyak perusahaan seperti perusahaan yang bergerak di bidang textile, makanan, garment, pembangkit listrik dan masih banyak lagi yang terdapat hampir di wilayah Kabupaten Batang. Maka dari itu keberadaan perusahaan dan pabrik yang ada menjadikan Kabupaten Batang dijuluki sebagai Kota Industri.

8. Batik Sogan

Batik mempunyai arti Kabupaten Batang memiliki kerajinan yang menjadi warisan turun temurun yang menjadikan salah satu ciri khas Kabupaten Batang yang harus terus dilestarikan dan dijaga sebagai salah satu warisan kebudayaan daerah.

9. Ikan

Ikan memiliki arti kekayaan alam yang ada di laut sebagai sumber makanan dan sumber mata pencaharian masyarakat khususnya di daerah pesisir di Kabupaten Batang.

10. Pita Berwarna Kuning Emas

Pita kuning keemasan terletak di bawah lambang Pemerintah Kabupaten Batang yang disertai emas memiliki arti mengikat semua aspek kepribadian dan budi daya rakyat di Kabupaten Batang.

Berikut penjelasan tentang jumlah bagian dalam logo atau lambang Pemerintah Kabupaten Batang sebagai berikut :

1. Jumlah butir padi sebanyak 17 (tujuh belas) butir dan jumlah bunga kapas sebanyak (delapan) yang terletak pada perisai berukuran 4:5 mempunyai makna mengenai kesetiaan rakyat terhadap semangat 17 Agustus 1945.

2. Pita berbentuk angka 8 (delapan), atap pabrik dengan 4 (empat) puncak dan 6 (enam) gelombang laut yang terletak dibawahnya menceritakan kisah hari pertama kali Kabupaten Batang berdiri sebagai Daerah Kabupaten yang di mulai pada tanggal 8 April 1966 setelah 30 (tiga puluh) tahun bergabung dengan Pekalongan.
3. Terdapat 2 (dua) ekor Ikan yang saling berhadapan, artinya Kabupaten Batang mempunyai dua kekuatan yang saling terikat. Seakan saling bertentangan jika dilihat akan tetapi sesungguhnya saling mengisi satu sama lain.

Berikut penjelasan pada makna warna lambang Pemerintah Kabupaten Batang:

1. Warna Merah

Warna merah pada lambang Pemerintah Kabupaten Batang memiliki arti kebahagiaan, berani karena benar serta dinamis. Merah dijadikan dasar tulisan pada kat “Batang” yang mempunyai arti yaitu masyarakat Kabupaten Batang memiliki hak atas dasar kembalinya Batang menjadi Kabupaten Batang.

2. Warna Kuning

Warna kuning menggambarkan pribadi yang menyenangkan, memiliki hati lapang dan mengharapkan ketegakan atas kebenaran serta keadilan.

3. Warna Kuning Emas

Warna kuning emas pada gambar bintang di logo Pemerintah Kabupaten Batang memiliki makna bahwa Tuhan yang Maha Esa adalah zat yang diagungkan di masyarakat Kabupaten Batang.

4. Warna Hitam

Warna hitam pada gambar keris mempunyai makna keadilan yaitu pemimpin yang memimpin di Kabupaten Batang dapat menjadikan rakyatnya sejahtera dan terhindar dari kesengsaraan.

5. Warna Putih

Warna putih berbentuk tombak memiliki makna masyarakat Kabupaten Batang memiliki ketulusan hati dalam menjaga dan melestarikan nama baik Kabupaten Batang.

6. Warna Biru

Warna biru pada gambar laut memiliki makna keagungan dan kewibawaan Kabupaten Batang.

7. Warna Coklat

Warna coklat yang tergambar pada batik sogan (sidomukti) yang berwarna seperti tanah basah memiliki makna adanya hubungan spritual yang kuat antara masyarakat Kabupaten Batang dengan tanah kelahirannya.

8. Warna Abu-Abu

Warna abu-abu memiliki arti fleksibilitas pada pendirian yang dimiliki masyarakat Kabupaten Batang.

9. Warna Hijau

Warna hijau pada gambar gunung dan tangkai dan daun kapas memiliki makna Kabupaten Batang adalah daerah yang sejahtera serta memberikan harapan akan masa depan.

2.5 Struktur Organisasi BPKPAD Kabupaten Batang

Struktur organisasi merupakan suatu sistem yang menggambarkan kedudukan suatu organisasi yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan di masa depan dengan cara memenuhi setiap kedudukan dan fungsi dalam organisasi. Struktur organisasi BPKPAD Kabupaten Batang telah diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Batang Nomor 119 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tanggung jawab dan fungsi, serta tata kerja BPKPAD Kabupaten Batang.

BPKPAD Kabupaten Batang menganut struktur organisasi berbentuk garis dan staf. Artinya kewenangan tertinggi berada ditangan Kepala Badan yang membawahi instansi. Kelebihan struktur organisasi adalah tersusun secara terpadu, terorganisir dan terkoordinasi sehingga menghasilkan dampak dalam bentuk yang lebih baik dari sebelumnya.

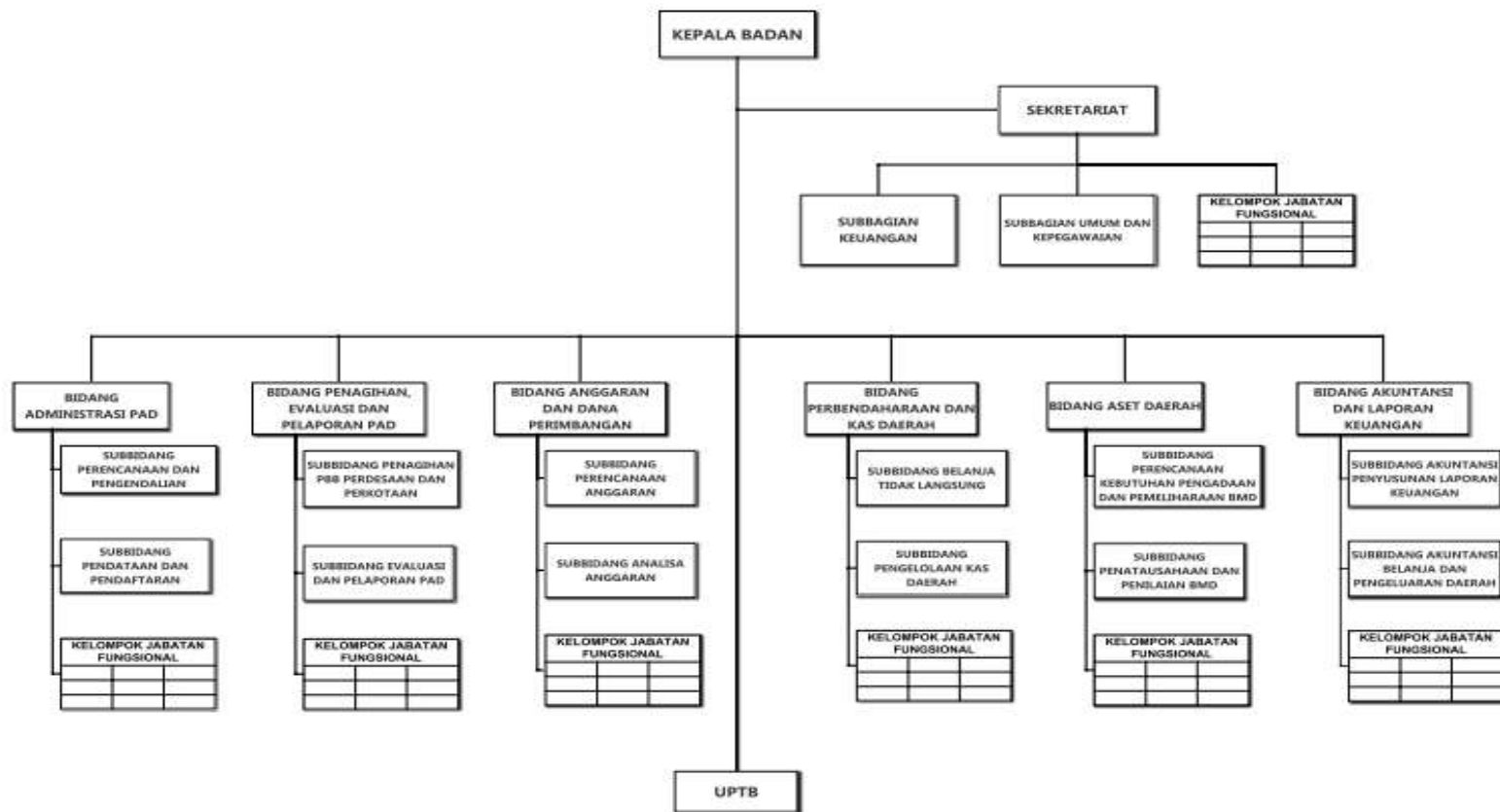
BPKPAD Kabupaten Batang dapat membangun organisasi yang lebih terorganisir, proporsional, efisien dan efektif guna meningkatkan kinerja dan tanggung jawab yang dijabat, maka perlu adanya penataan kembali organisasi dan

fungsi tata kerja sesuai dengan ketentuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan sistem Birokrasi.

BPKPAD Kabupaten Batang memiliki 6 (enam) bidang yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan yang dibantu oleh subbidang masing-masing. Sedangkan jabatan fungsional dikoordinasi oleh seorang koordinator Jabatan Fungsional yang dipilih untuk bertanggung jawab kepada Kepala Badan yang dibantu oleh masing-masing bidang. Pada bidang-bidang tersebut terdiri dari Bidang Administrasi (PAD) dipimpin oleh Bapak Mohamad Rusdi, S.H., Bidang Penagihan, Evaluasi dan Pelaporan PAD dipimpin oleh Ibu Anisah, S.STP., Bidang Anggaran dan Dana Perimbangan dipimpin oleh Ibu Lilik Novianty, S.E., Bidang Aset Daerah dipimpin oleh Ibu Indah Parawita, S.H., dan Bidang Akuntansi dan Laporan Keuangan dipimpin oleh Ibu Agustina N, SE.M.Si. Berikut susunan organisasi BPKPAD Kabupaten Batang :

1. Kepala Badan.
2. Sekretariat, terdiri atas :
 - a. Subbagian Keuangan.
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Administrasi Pendapatan Asli Daerah, terdiri atas :
 - a. Subbidang Perencanaan dan Pengendalian.
 - b. Subbidang Pendataan dan Pendaftaran.
4. Bidang Penagihan, Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Asli Daerah, terdiri atas:
 - a. Subbidang Penagihan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
 - b. Subbidang Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Asli Daerah.
5. Bidang Anggaran dan Dana Perimbangan, terdiri atas :
 - a. Subbidang Perencanaan Anggaran.
 - b. Subbidang Pengelolaan Kas Daerah.
6. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, terdiri atas :
 - a. Subbidang belanja tidak langsung.

- b. Subbidang Pengelolaan Kas Daerah.
- 7. Bidang Aset Daerah, terdiri atas:
 - a. Subbidang Perencanaan Kebutuhan, Pengadaan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah.
 - b. Subbidang Penatausahaan dan Penilaian Barang Milik Daerah.
- 8. Bidang Akuntansi dan Laporan Keuangan, terdiri atas :
 - a. Subbidang Akuntansi dan Penyusunan Laporan Keuangan.
 - b. Subbidang Akuntansi Belanja dan Pengeluaran Daerah.
- 9. Unit Pelaksana Teknis Badan.
- 10. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 2. 3 Struktur Organisasi BPKPAD Kabupaten Batang

Sumber : Pemerintah Kabupaten Batang

2.6 Tugas Pokok dan Fungsi Susunan BPKPAD Kabupaten Batang

Tugas pokok dan fungsi struktur BPKPAD Kabupaten Batang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja BPKPAD Kabupaten Batang.

2.6.1 Kepala Badan

Kepala Badan BPKPAD Kabupaten Batang memiliki peran penting dalam mendukung urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah. berikut penjelasan mengenai tugas-tugas Kepala Badan di BPKPAD Kabupaten Batang :

1. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah.
2. Mengatur pelaksanaan tugas dan memberikan bimbingan di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah.
3. Memberikan bimbingan teknis dalam rangka mendukung urusan pemerintahan daerah dan pengelolaan keuangan.
4. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah.
5. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan publik di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah.
6. Melakukan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah.
7. Merumuskan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan dan aset daerah.
8. Mengatur pengelolaan pendapatan, investasi daerah dan aset daerah.
9. Memberikan pelayanan penunjang dalam menjalankan pemerintahan daerah dalam pengelolaan keuangan.
10. Melaksanakan pelayanan teknis dan administratif di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah.
11. Menyusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah serta perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

12. Menyelenggarakan pemungutan pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
13. Melaksanakan fungsi sebagai bendahara umum daerah.
14. Menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
15. Melaksanakan pembinaan, pengendalian, dan evaluasi pengelolaan keuangan dan aset daerah.
16. Menyelenggarakan kesekretariatan untuk mendukung operasional BPKPAD Kabupaten Batang.
17. Mengelola, menginventarisasi dan memberdayakan aset daerah.
18. Melaksanakan fungsi kedinasan lain sesuai arahan instruksi Bupati Batang sesuai dengan tugasnya.

2.6.2 Sekretariat

Sekretariat memiliki tugas untuk penting untuk mendukung pengelolaan administrasi dan pelayanan publik. Berikut penjelasan tugas sekretariat pada BPKPAD Kabupaten Batang :

1. Melaksanakan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis serta program kerja di bidang kesekretariatan.
2. Mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja masing-masing bidang secara terpadu.
3. Melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang kesekretariatan.
4. Melaksanakan pengelolaan dan pengendalian administrasi umum, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan.
5. Menangani urusan rumah tangga dan perlengkapan.
6. Melaksanakan urusan organisasi, tata laksana, dan kehumasan.
7. Memberikan pelayanan teknis administratif kepada Kepala Badan dan semua satuan unit kerja di lingkungan BPKPAD Kabupaten Batang.
8. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas kesekretariatan dan dinas.
9. Melaksanakan fungsi pelayanan lain yang telah diberikan oleh pimpinan.

2.6.3 Bidang Administrasi Pendapatan Asli Daerah

Bidang Administrasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada BPKPAD Kabupaten Batang mempunyai tugas dan fungsi pengelolaan administrasi pendapatan asli daerah. Berikut penjelasan fungsi-fungsi bidang administrasi pendapatan asli daerah (PAD) pada BPKPAD Kabupaten Batang :

1. Merumuskan kebijakan teknis terkait pendaftaran, pendataan dan penetapan pajak serta retribusi daerah.
2. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang administrasi pendapatan asli daerah.
3. Menyusun pendaftaran dan pendataan wajib pajak, serta menghimpun dan mengelola data objek dan subjek pajak dan retribusi daerah.
4. Menyusun Daftar Induk Wajib Pajak dan Retribusi Daerah serta menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD).
5. Menghitung dan menetapkan pajak dan retribusi daerah.
6. Melaksanakan penyaluran dan penyimpanan surat ketetapan pajak sesuai dengan pendaftaran, pendataan, dan penetapan pajak dan retribusi daerah.
7. Mengendalikan dan memantau pelaksanaan dan kegiatan bidang administrasi (PAD).
8. Mengolah data wajib pajak dan memasukan data berdasarkan mutasi dan perubahan peta.
9. Menerbitkan berbagai jenis surat ketetapan Pajak Daerah, meliputi surat ketetapan kurang bayar, nihil lebih bayar, serta surat ketetapan retribusi daerah.
10. Memberikan layanan permohonan keberatan, sengketa dan pengaduan wajib pajak dan retribusi daerah.

2.6.4 Bidang Penagihan, Evaluasi, dan Pelaporan Asli Daerah

Bidang Penagihan, Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Asli Daerah mempunyai fungsi penting dalam mengelola pendapatan daerah. Berikut tugas Bidang Penagihan, Evaluasi, dan Pelaporan Asli Daerah BPKPAD Kabupaten Batang :

1. Melaksanakan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis yang berkaitan dengan perencanaan dan program kerja di bidang penagihan, evaluasi, dan pelaporan (PAD)
2. Melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang penagihan, evaluasi, dan pelaporan pendapatan asli daerah.
3. Melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan penagihan PBB P2.
4. Melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pajak daerah lainnya.
5. Melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan evaluasi dan pelaporan pendapatan asli daerah (PAD).
6. Menyelenggarakan koordinasi antar bidang.
7. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang penagihan, evaluasi, dan pelaporan (PAD).
8. Melaksanakan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.6.5 Bidang Anggaran dan Dana Perimbangan

Bagian Anggaran dan Dana Perimbangan pada BPKPAD Kabupaten Batang mempunyai tugas penting dalam pengelolaan pendapatan daerah. Berikut tugas dan fungsi Bidang Anggaran dan Dana Perimbangan :

1. Melaksanakan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan program kerja di bidang anggaran dan dana perimbangan.
2. Meningkatkan pelayanan publik terkait bidang anggaran dan dana perimbangan.
3. Melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan, dan pengendalian kegiatan perencanaan anggaran.
4. Melaksanakan kegiatan analisis dengan pendekatan yang sama dalam hal perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kegiatan perencanaan anggaran.
5. Mengelola kegiatan terkait dan perimbangan dengan langkah yang serupa dalam hal perencanaan dan pengendalian kegiatan dana perimbangan.
6. Melaksanakan koordinasi antar bidang.

7. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta penyiapan pelaksanaan tugas di bidang anggaran dan dana perimbangan.
8. Menjalankan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.6.6 Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah

Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Berikut fungsi dari Bidang Perbendaharaan dan Kas daerah pada BPKPAD Kabupaten Batang :

1. Melaksanakan penyusunan dan pengembangan kebijakan perencanaan teknis dan program kerja di bidang perbendaharaan dan kas daerah.
2. Meningkatkan upaya pelayanan publik di bidang perbendaharaan dan kas daerah.
3. Melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan, dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan belanja langsung.
4. Melaksanakan kegiatan kegiatan belanja tidak langsung.
5. Melaksanakan perencanaan pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pengelolaan kas daerah.
6. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait pelaksanaan tugas di bidang perbendaharaan dan kas daerah.
7. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.6.7 Bidang Aset Daerah

Bidang Aset Daerah memiliki tanggung jawab utama dalam pengelolaan aset daerah, yang meliputi berbagai fungsi penting kegiatan bidang aset daerah. Berikut tugas Bidang Aset Daerah pada BPKPAD Kabupaten Batang :

1. Melaksanakan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan program kerja bidang aset daerah.
2. Melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang aset daerah.
3. Melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan, dan pengendalian di bidang penatausahaan dan penilaian aset daerah.

4. Melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan, dan pengendalian di bidang pendayagunaan dan penyerahan aset daerah.
5. Mengkoordinasikan kegiatan antar bidang untuk menjamin kelancaran operasional.
6. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dalam bidang aset daerah.
7. Melaksanakan fungsi kedinasan yang diberikan oleh pimpinan.

2.6.8 Bidang Akuntansi dan Laporan Keuangan

Bidang Akuntansi dan Laporan Keuangan memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Berikut tugas bidang akuntansi dan laporan keuangan pada BPKPAD Kabupaten Batang :

1. Menyusun kebijakan teknis, perencanaan dan program kerja bidang akuntansi dan pelaporan keuangan.
2. Melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik bidang akuntansi dan laporan keuangan.
3. Melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan, dan pengendalian dalam kegiatan akuntansi pendapatan dan penerimaan daerah.
4. Melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan, dan pengendalian dalam kegiatan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan daerah.
5. Melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan, dan pengendalian dalam kegiatan akuntansi belanja dan pengeluaran daerah.
6. Mengkoordinasikan kegiatan antar bidang untuk menjamin kelancaran kegiatan.
7. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dalam bidang akuntansi dan laporan keuangan.
8. Melaksanakan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.